



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA CARIMA**

**Nomor 15 Tahun 2026**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA CARIMA**

**KEPALA DESA CARIMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosa dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Carima;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Nama-nama Pengurus /Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Carima.
- Kedua : Menunjuk Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.
- Ketiga : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi / promosi.
- Keempat : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Kelima : Segala Biaya yang Timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Carima dan Dana Lain yang tidak mengikat .
- Keenam : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Pastikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Carima  
pada tanggal, 20 Februari 2026



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone;
2. Camat Kahu;
3. Kepala Upt Puskesmas Palakka Kahu
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya ;
5. Peninggal;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CARIMA**  
**NOMOR : 15 Tahun 2026**  
**TANGGAL : 20 Februari 2026**  
**TENTANG : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis**

**Tim Pengarah :**

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

**Tim Pengawas :**

1. Camat Kahu
2. Kaplosek Kahu
3. Danramil Kahu
4. Kepala UPT Puskesmas Palakka Kahu

**Ketua : A. Musa**  
**Wakil Ketua :**

1. Jamaluddin
2. Sriyulianti, Amd. Keb
3. Karmila, Amd. Keb

**Anggota :**

1. Amir
2. A. Ali
3. Subair
4. A. Muhammad
5. Nisarnaeni
6. Rahmawati
7. Satriani, SP
8. Hasrianti
9. Husnaeni
10. Hasmaniar



Ditetapkan di : Carima  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026  
**KEPALA DESA CARIMA,**

**A. MUSA**